



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf w angka 1 dan angka 2 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta berkedudukan di ibukota provinsi
7. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
11. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog digital/magnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
12. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka untuk wilayah yang belum terjangkau.
18. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
19. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diatur perundang-undangan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

24. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. membudayakan kegemaran membaca, memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan perpustakaan;
- c. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pendanaan;
- f. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- g. koleksi perpustakaan, pengembangan dan pelestariannya;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. layanan perpustakaan;
- j. pembinaan perpustakaan;
- k. standar nasional perpustakaan;
- l. kelembagaan; dan
- m. sanksi.

BAB II
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Provinsi berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan tingkat provinsi;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di tingkat provinsi; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jenis – Jenis Perpustakaan

Pasal 7

(1) Perpustakaan di Provinsi terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang diatur perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya provinsi dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus
Pasal 9

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 10

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah Menengah Atas/Madrasah mengalokasikan dana dari anggaran belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tenaga Perpustakaan berhak atas :
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Perpustakaan wajib :
 - a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
 - b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta dalam menyelenggarakan perpustakaan wajib memiliki tenaga perpustakaan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Setiap perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus (*disabilitas*).
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sarana penyimpanan, sarana pengolahan dan sarana pelestarian koleksi, serta sarana layanan perpustakaan dan informasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

- (4) Pendanaan perpustakaan bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 17

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 19

Selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;

- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB VIII
KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIANNYA

Bagian Kesatu

Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Koleksi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib menambah koleksi per tahun.
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Pengembangan koleksi dapat juga dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, dan/atau sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- (4) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Pelestarian

Pasal 22

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Pasal 23

- (1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.

- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Provinsi dan/atau Perpustakaan Kabupaten.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 25

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

- (3) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Perpustakaan Nasional.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Provinsi melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Provinsi bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

BAB X

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi wajib untuk menyediakan layanan perpustakaan secara merata dan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 28

- (1) Jenis layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan informasi dan layanan serah simpan (layanan deposit muatan lokal) tentang Sumatera Selatan.

- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat atau koleksi milik sendiri maupun koleksi perpustakaan lain yang disediakan melalui kerjasama perpustakaan (*interlibrary loan*).
- (5) Penggunaan koleksi pada layanan referensi dan layanan deposit muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan membaca di tempat.
- (6) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.

BAB XI

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Provinsi merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan;
 - c. pembinaan dalam rangka akreditasi perpustakaan;
 - d. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan; dan
 - e. pembinaan dalam membudayakan kegemaran membaca.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Provinsi wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Standar nasional perpustakaan digunakan sebagai acuan di dalam melakukan pembinaan perpustakaan.
- (6) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

BAB XII
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 31

- (1) Pustakawan membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi Pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi difasilitasi oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

Pasal 32

Organisasi profesi pustakawan berwenang untuk :

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Dewan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (3) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 orang dan berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Organisasi Pemustaka

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Provinsi.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 29 ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan kartu anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (12-200/2020)